Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960)

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068

Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN

Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN.

PresidenRepublik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwakesehatanrakyatadalahsalahsatu modal pokokdalamrangkapertumbuhandankehidupanbangsa, danmempunyaiperananpentingdalampenyelesaianrevolusinasionaldanpenyusunanmasyarakatsosialis Indonesia;
- b. bahwakesejahteraanumumtermasukkesehatan, harusdiusahakansebagaipelaksanaancita-citabangsa Indonesia yang tercantumdalammukadimahUndang-undangDasar; Menimbang pula:
 - a. bahwaperluadadasar-dasarhukumuntukusahakesejahteraanrakyatkhususdalambidangkesehatan;
 - b. bahwaperluditetapkanUndang-undangtentangPokok-pokokKesehatan agar dapatdiselenggarakankesehatanrakyatsesuaidengancita-citabangsa Indonesia;
- c. bahwaperaturanperundang-undangantentangkesehatan yang berlakusekarang yang dimaksuddalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidaksesuailagidengancita-citarevolusiNasional Indonesia dankarenaituperludicabut.

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasar;
- b. PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undangtentangPokok-pokokKesehatan.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

TGPT NAME="ps1">Pasal 1.

Tiap-tiapwarganegaraberhakmemperolehderajatkesehatan yang setinggi-tingginyadanperludiikutsertakandalamusaha- usahakesehatanPemerintah.

TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

Yang dimaksuddengankesehatandalamUndang-undanginiialah yang meliputikesehatanbadan, rohani (mental) dansosial, danbukanhanyakeadaan yang bebasdaripenyakit, cacatdankelemahan.

Pasal 3.

- (1) Pertumbuhananak yang sempurnadalamlingkunganhidup yang sehatadalahpentinguntukmencapaigenerasi yang sehatdanbangsa yang kuat.
- (2) Pengertiandankesadaranrakyattentangpemeliharaandanperlindungankesehatanadalahsangat panting untukmencapaiderajatkesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH.

TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

Pemerintahmemeliharadanmempertinggiderajatkesehatanrakyatdenganmenyelenggarakandanmenggiatk anusaha-usahadalamlapangan :

- a) pencegahandanpemberantasanpenyakit,
 - b) pemulihankesehatan,
- c) penerangandanpendidikankesehatanpadarakyat,
 - d) pendidikantenagakesehatan,
- e) perlengkapanobat-obatandanalat-alatkesehatan,
 - f) penyelidikan-penyelidikan,
 - g) pengawasan, dan
 - h) lain-lain usaha yang diperlukan.

TGPT NAME="ps5">Pasal 5.

Pemerintahberusahamencukupikeperluanrakyat yang pokokuntukhidupsehat, yang terdiridarisandangpangan, perumahandan lain-lain, sertamelakukanusahausahauntukmempertinggikemampuanekonomirakyat.

TGPT NAME="ps6">Pasal 6.

Pemerintahmelakukanpencegahanpenyakitdenganmenyelenggarakan:

TGPT NAME="ps6(1)">1. hygienelingkungantermasukkebersihan.

2. pengebalan (immunisasi),

TGPT NAME="ps6(3)">3. karantina,

4. hal-hallain yang perlu.

TGPT NAME="ps7">Pasal 7.

Pemerintahmemberantaspenyakitmenulardanpenyakitendemis (penyakitrakyat).

Pasal 8.

TGPT NAME="ps8(1)">(1)

Pemerintahmengusahakanpengobatandanperawatanuntukmasyarakatdiseluruhwilayah Indonesia secaramerata, agar tiap-tiap orang sakitdapatmemperolehpengobatandanperawatandenganbiaya yang seringan-ringannya.

TGPT NAME="ps8(2)">(2) #9; Dalamistilahsakittermasukcacat, kelemahandanusialanjut.

- (3) Untukmemungkinkanhal yang termaktubdalamayat (1) danayat (2) Pemerintahmengadakanbalaipengobatan, pusatkesehatan, sanatorium, rumahsakitdanlembaga-lembaga lain yang diperlukan.
 - (4) Pemerintahmelakukanusaha-usahakhususuntukmenjaminkesehatanpegawai, buruhdangolongangolongan-golongankarya lain besertakeluarganyasesuaidenganfungsidanlingkunganhidupnya.

TGPT NAME="ps8(5)">(5) Pemerintahmengaturdanmenggiatkanusaha-usahadanasakit.

TGPT NAME="ps9">Pasal 9.

TGPT NAME="ps9(1)">(1) Pemerintahmelakukanusaha-usaha agar rakyatmemilikipengertiandankesadarantentangpemeliharaandanperlindungankesehatan.

(2) Pemerintahmengadakanusaha-usahakhususuntukkesehatanketurunandanpertumbuhananak yang sempurna, baikdalamlingkungankeluarga, maupundalamlingkungansekolahsertalingkunganmasyarakatremajadankeolahragaan.

TGPT NAME="ps10">Pasal 10.

(1) Pemerintahmengadakan, mengatur, mengawasidanmembantupendidikantenagakesehatan.

TGPT NAME="ps10(2)">

PemerintahmenetapkanpenggunaandanpenyebarantenagakesehatanPemerintahmaupunswastasesuaide ngankeperluanmasyarakatdenganmengingatkeseimbanganantarajumlahtenaga yang diperlukandantenaga yang tersedia.

TGPT NAME="ps10(3)">(3) Pemerintahmengaturkedudukanhukum, wewenangdankesanggupanhukumtenagakesehatan.

TGPT NAME="ps10(4)">(4)

Pemerintahmengawasidanmembimbingtenagakesehatandalammenjalankankewajibannyadenganmemper hatikannorma-normakeagamaan.

TGPT NAME="ps11">Pasal 11.

(1) Pemerintahberusahamencukupikeperluanrakyatakanobat.

TGPT NAME="ps11(2)">(2) Pemerintahmenguasai, mengaturdanmengawasipersediaan, pembuatan, penyimpanan, peredarandanpemakaianobat, obat (termasukobatbiusdanminumankeras), bahanobat, alatdanperbekalankesehatanlainnya.

- (3) Obat, bahanobat, alatdanperbekalankesehatan yang dimaksuddalamayat (2) harusmemenuhisyaratsyarat yang ditetapkandalamFarmakopee Indonesia danperaturan-peraturan lain.
 - (4) Obat-obatasli Indonesia diselidikidandipergunakansebaik-baiknya.

Pasal 12.

- (1) Pemerintahmenyelenggarakanpenyelidikan-penyelidikantentangkeadaankesehatanrakyat.
- (2) Penyelidikaninimeliputistatistik, penyelidikanlaboratorium, penyelidikanmasyarakat, bedahmayatdalamkeadaandaruratsertapercobaanhewandenganmengingatperkembanganilmupengetahu antermasukilmutenaga atom.

BAB III.

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

Pasal 13.

- (1) Alat-alatperlengkapanPemerintahdalamlapangankesehatanadalah:
 - a. DepartemenKesehatan
 - b. DinasKesehatanPemerintah Daerah.
 - c. Alat-alatdanbadan-badanPemerintah yang lain.
- (2) Tugas, susunandanwewenangsertahubungansatudenganlainnyaditetapkandenganperaturan-peraturanperundangan.

BAB IV

USAHA SWASTA

TGPT NAME="ps14">Pasal 14

- (1) Pemerintahmengatur, membimbing, membantudanmengawasiusaha-usahakesehatanbadanbadanswasta.
 - (2) Usaha-usahaswastadalamlapangankesehatanharussesuaidenganfungsisosialnya.
- (3) Rumahsakit, balaipengobatandanlembaga-lembagakesehatanswastalainnyaharusmemenuhisyaratsyarat minimal yang ditetapkanolehMenteriKesehatan.
 - (4) Usaha-usahapengobatanberdasarkanilmudan/ataucara lain daripadailmukedokteran, diawasiolehPemerintah agar tidakmembahayakanmasyarakat.
 - (5) Perusahaan farmasidanalatalatkesehatanharusbekerjasesuaidenganrencanadanpimpinanPemerintah.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

- (1) PelaksanaanUndang-undanginidiaturdenganperaturan- peraturanperundangan yang dalamwaktu 1 tahunberangsur-angsurmembatalkanketentuan-ketentuanmenurut "Het Reglement op de Dienst der Voksgezondheid" danperaturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
 - (2) Peraturan-peraturandanketentuan-ketentuankesehatanlainnya yang sudahadapadaharitanggaldiundangkannyaUndang- undangini, tetapberlakuselamaperaturan-peraturandanketentuan-ketentuankesehatanitutidakbertentangandicabut, diganti, ditambahdandiubaholehperaturan-peraturandanketentuan-ketentuanataskuasaUndang-undangini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undanginidapatdisebutUndang-undangPokokKesehatan.

Pasal 17.

Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.

Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndangundanginidenganpenempatandalamLembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatPresidenRepublik Indonesia,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 15 Oktober 1960.

PejabatSekretaris Negara,

SANTOSO.